



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Jl. Prof. Lafran Pane Sapirokode Pos 22742
Telepon (0634) 4345199 Faks (0634) 4345199 email :itkab_tapsel@yahoo.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 188.4/08/IT/Tahun 2023

TENTANG

KEBIJAKAN ROTASI, MUTASI DAN PEMERANAN AUDITOR DAN PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, profesionalitas dan pengelolaan manajemen stress, diperlukan penyegaran atas objek pemeriksaan dan personil tim;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan kebijakan rotasi mutasi dan pemeranan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 320, Tambahan Lembaran Daerah Tapanuli Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 126 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1101);
8. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 188.4/04/IT/Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Penetapan Gugus Tugas Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Kebijakan Rotasi, Mutasi dan Pemeranan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- KEDUA :** Rotasi Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah antar wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan 2 (dua) tahun sekali dengan memperhatikan kriteria perimbangan:
1. Lamanya auditor di satu Irban;
 2. Kompetensi spesifik yang dibutuhkan satu Irban;
 3. Hal-hal lain yang menjadi pertimbangan Inspektur.
- KETIGA** Mutasi pengalihan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
1. Mutasi Sementara/Temporary Transfer yaitu mutasi yang bersifat sementara untuk menggantikan pegawai yang berhalangan;
 2. Mutasi Tetap/Permanent Transfer yaitu mutasi yang bersifat tetap.
- KEEMPAT :** Pemeranan Ketua Tim Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di Lingkungan Inspektorat Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan mempertimbangkan kompetensi Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

KELIMA : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Sipirok
Pada tanggal 11 Januari 2023
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN,



M. ALI IMRAN, S.E.,M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680715 199402 1 001

Tembusan:

1. Bupati Tapanuli Selatan di Sipirok.
2. Kepala BKD Kabupaten Tapanuli Selatan.